



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Kalmantan Nomor 51 Telp. 542797-540578 Fax 540879
Website: <http://psdikab.cilacap.go.id> E-mail: psdikab@yafraa.co.id
CILACAP

Kode Pos 53224

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CILACAP
Nomor : 411.3 /A509 /02 /15.

TENTANG

IJIN OPERASIONAL
PROGRAM KURSUS-TEKNIK MENGENAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CILACAP

Menimbang

- a. Surat permohonan Lembaga Kursus dan Pelatihan LKP DEWANGGA Nomor 217/D/IX/2020 tanggal 2 September 2020 perihal Permohonan Ijin Operasional Program Kursus Teknik Mengemudi
- b. hasil verifikasi Penilik Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cilacap Tengah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap tentang Ijin Operasional Program Kursus Teknik Mengemudi .

Mengingat

1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4544)
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
Pertama : Memberikan Ijin Operasional Program Kursus Teknik Mengemudi kepada
Nama Lembaga : LKP DEWANGGA
Alamat : Jln. Jawa A6 Perum Jawa Indah Gunung simping Kecamatan Cilacap Tengah.
Tgl/Bln/Thn Berdiri : 2 Maret 2011
Ketua Program : SAMSUDIN
- Kedua : Ijin Penyelenggaraan Program Kursus Setir Mobil sebagaimana diktum PERTAMA tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 17 November 2020 sampai dengan 17 November 2021. Selanjutnya yang bersangkutan wajib mengajukan perpanjangan ijin selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlakunya ijin berakhir.
- Ketiga : Penyelenggara wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila terjadi pelanggaran Surat Keputusan Pemberian ijin ini akan dicabut.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Cilacap
Pada tanggal : 18 November 2020.



KEPALA DINAS P DAN K
KABUPATEN CILACAP,

Budi Santosa
Budi SANTOSA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19701226 199003 1 002